



PUTUSAN

Nomor 45/PDT/2020/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AMBON, yang mengadili perkara perdata dalam
peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah
ini dalam perkara antara :

Norman Zaragosa Analau, bertempat tinggal di Jalan Kebon Jeruk XV No.24
RT.01/008 Maphar-Taman Sari Jakarta Barat, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada **Daniel W. Nirahua, S.H., M.H.** dan
kawan-kawan para Advokat pada Law Firm Nirahua Latar & Partners
yang beralamat di Jalan PHB RT.020/RW.007 Halong Atas Kecamatan
Baguala Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20
Agustus 2019, Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING
semula PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI

Lawan:

- 1. Adrie Souisa**, bertempat tinggal di Tantui RT.001/RW.005 Kelurahan Pandan
Kasturi Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada **Henry S. Lusikooy, S.H., M.H.** dan kawan-kawan para
Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
Maluku (Yayasan LBHI Maluku) yang beralamat di Jl. Ajend Ambon
RT.001 RW.001 Kelurahan Batu Gajah Kecamatan Sirimau Kota
Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September
2019, sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. Eppie Souisa**, bertempat tinggal di Tantui RT.001/RW.005 Kelurahan
Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada **Henry S. Lusikooy, S.H., M.H.** dan
kawan-kawan para Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan
Hukum Indonesia Maluku (Yayasan LBHI Maluku) yang beralamat di
Jl. Ajend Ambon RT.001 RW.001 Kelurahan Batu Gajah Kecamatan
Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11
September 2019, sebagai **TERGUGAT II**;
- 3. Vennus Souisa**, bertempat tinggal di Tantui RT.001/RW.005 Kelurahan
Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada **Henry S. Lusikooy, S.H., M.H.** dan
kawan-kawan para Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan
Hukum Indonesia Maluku (Yayasan LBHI Maluku) yang beralamat di

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Ajend Ambon RT.001 RW.001 Kelurahan Batu Gajah Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2019, sebagai **Tergugat III**;

4. **Hanny Souisa**, bertempat tinggal di Tantai RT.001/RW.005 Kelurahan Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau Kota Ambon, SEGA dalam hal ini Tergugat I, II, III, IV dan V memberikan kuasa kepada **Henry S. Lusikooy, S.H., M.H.** dan kawan-kawan para Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Maluku (Yayasan LBHI Maluku) yang beralamat di Jl. Ajend Ambon RT.001 RW.001 Kelurahan Batu Gajah Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2019, sebagai Tergugat IV;

5. **Rommy Souisa**, bertempat tinggal di Tantai RT.001/RW.005 Kelurahan Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sebagai Tergugat V dalam hal ini Tergugat I, II, III, IV dan V memberikan kuasa kepada **Henry S. Lusikooy, S.H., M.H.** dan kawan-kawan para Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Maluku (Yayasan LBHI Maluku) yang beralamat di Jl. Ajend Ambon RT.001 RW.001 Kelurahan Batu Gajah Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA PENGUGAT REKONVENSI ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 45/PDT/2018/PT AMB tanggal 23 Juli 2020 tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding
2. Berkas perkara Nomor 196/Pdt.G/2019/PN Amb tanggal 17 Juni 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 23 Agustus 2019 dalam Register Nomor 196/Pdt.G/2019/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan tergugat I s/d Tergugat V selanjutnya disebut Para Tergugat terikat dalam suatu perjanjian Pengakuan Utang dengan

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2020/PT AMB



- Pemberian Jaminan sebagaimana Akte Notaris dan PPAT Arnasya A. Pattinama.SH, No: 22 tertanggal 10 Juni 1994;
2. Bahwa pengakuan utang tersebut timbul sebagai akibat dari adanya pinjaman uang oleh alm. Tjame Souisa yakni suami dan ayah dari Tergugat yang sebelumnya sudah saling kenal dengan penggugat. Utang tersebut dapat dirinci sebagai berikut :
 - Pinjaman untuk melunasi kredit pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Karena tidak mampu untuk melunasi kredit tersebut, maka penggugat diminta bantuan untuk melunasi kredit;
 - Bahwa selain uang untuk melunasi kredit, penggugat juga meminjamkan kepada para tergugat untuk membiayai kebutuhan pengobatan alm. Tjame Souisa selama berada dirumah sakit di Jakarta;
 - Biaya pemulangan jenazah alm. Tjame Souisa dari Jakarta ke Ambon yang seluruhnya ditanggung oleh Penggugat;
 3. Bahwa berulang kali, Penggugat meminta kepada para Tergugat sebagai ahli waris untuk mengembalikan uang pinjaman serta biaya yang timbul selama alm. Tjame Souisa menjalani pengobatan dirumah sakit, namun tergugat tidak ada yang menyanggupinya;
 4. Bahwa para Tergugat karena tidak mampu membayar utang kepada Penggugat dibuatkan akta pengakuan utang dihadapan notarais dan PPAT sebagaimana tersebut pada angka 1 sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
 5. Bahwa pengakuan utang tersebut oleh para Tergugat disertai dengan pemberian jaminan berupa sebidang tanah hak milik dan bangunan di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 78 sisa, luas 13.602 M2 (tiga belas ribu enam ratus dua meter persegi), tanggal 16 November 1971, surat ukur no. 1/L.K/1972, tercatat atas nama TJAME SOUISA;
 6. Bahwa dalam akta pengakuan utang disertai jaminan tersebut, para Tergugat berkewajiban memenuhi isi perjanjian paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 8 Juni 1994 s/d tanggal 8 Desember 1994 yang dapat diperpanjang selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 8 Desember 1994 s/d tanggal 8 Maret 1995 sebagaimana **pasal 1 ayat 1 dan II Perjanjian a quo**;
 7. Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam akte tersebut, para tergugat tidak mengembalikan atau setidaknya tidak para tergugat tidak beritikad baik dan tidak pula memberikan kepastian waktu untuk



melunasi utang tersebut, walaupun telah ada upaya berulang-ulang dari penggugat kepada tergugat untuk melunasi utang tersebut;

8. Bahwa para tergugat walaupun tidak memenuhi kewajibannya, masih saja meminta bantuan dari Pengugat dimana pada tahun 1999 kembali meminjamuang, semula penggugat tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, akan tetapi karena tergugat menjanjikan kepada Penggugat untuk menjual tanah yang menjadi objek jaminan pengakuan utangmaka penggugat bersedia memberikan lagi pinjaman kepada para tergugat;
9. Bahwa walaupun sudah dibantu secara berulang-ulang, tetap saja para tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana perjanjian yang dibuat oleh penggugat dan para tergugat;
10. Bahwa oleh karena tergugat tidak memenuhi kewajiban, melebihi batas waktu yang ditentukan (vide pasal 1 ayat I dan II perjanjian a quo). Maka terhadap para tergugat dibebani kewajiban membayar pinjaman pokok ditambah dengan denda atas keterlambatan pembayaran sebesar 2% (dua persen)/bulan dari utang pokok yakni Rp. 280.000.000,- x 2% disertai dengan pengeluaran atau biaya yang timbul sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perjanjian ini;
11. Bahwa penghitungan denda keterlambatan 2 % (persen) per bulan dikalikan dengan jumlah pinjaman pokok sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan terakumulasi terhitung sejak tanggal pengakuan hutang sampai dengan adanya pelaksanaan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut :
 - Rp. 280.000.000,- x 2 % per bulan (Utang Pokok ditambah denda keterlambatan);
 - Lamanya utang terhitung sejak Januari 1995;
12. Bahwa para Tergugat telah mengakui dan/atau memberikan kuasa kepada Penggugat sesuai Akta Pengakuan utang tersebut, dimana Penggugat diberikan kewenangan dan berhak untuk menjual tanah dan bangunan sebagai jaminan dengan ketentuan;
 - Kuasa tersebut tidak dapat dicabut;
 - Penggugat berhak menjual kepada pihak lain;
 - Penggugat menerima dan menyimpan sertifikat hak milik atas tanah yang menjadi jaminan;
 - Hasil penjualan tanah dan bangunan terlebih dahulu dihitung untuk mengembalikan utang dari para Tergugat kepada Penggugat apabila terdapat kelebihan maka akan dikembalikan kepada para tergugat;



- Apabila Penggugat telah menjual kepada pihak lain maka para tergugat wajib mengosongkan tanah dan bangunan (jaminan) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan;
 - Para Tergugat tidak berhak menuntut apapun kepada penggugat untuk memperoleh ganti rugi atas pengosongan tersebut;
13. Bahwa penggugat berupaya untuk menyelesaikan masalah utang tersebut secara kekeluargaan namun hasilnya nihil, tergugat ingkar janji dan tidak memenuhi perjanjian dimaksud;
14. Bahwa diawal tahun 2016, penggugat dihubungi oleh para tergugat yang pada pokoknya meminta penggugat untuk menjual tanah tersebut, namun ternyata para tergugat tidak memenuhi janjinya;
15. Bahwa sesuai **pasal 7 perjanjian a quod** disebutkan jika terjadi penjualan atau pelelangan tanah dan bangunan tersebut oleh Pihak Kedua maka Pihak Pertama diwajibkan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penjualan/pelelangan tersebut menyerahkan tanah dan bangunan tersebut diatas seluruhnya dalam keadaan kosong kepada pihak kedua dan pihak pertama tidak berhak menuntut pihak kedua untuk memperoleh suatu ganti rugi atas pengosongan tersebut dalam bentuk dan cara apapun;
16. Bahwa secara umum piutang diartikan sebagai keadaan dimana salah satu pihak membutuhkan sejumlah uang dari pihak yang lain bersedia meminjamkan uangnya. Dan menurut ahli hukum R. Subekti yang mempergunakan istilah pinjam meminjam dan memberikan definisinya yaitu : "Suatu Perjanjian dengan maka pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula (Pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
Selanjutnya perjanjian pengakuan utang tersebut dibuat dalam suatu akta otentik maka memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna, sebagaimana diatur dalam pasal 1870 KUHPPerdata yakni "bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya";
17. Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) khususnya pasal 1339 menyebutkan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian,



tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatuhan, kebiasaan, dan undang-undang;

18. Bahwa akibat dari dilakukannya suatu perjanjian yang telah sah menurut hukum, maka para pihak tunduk dan patuh pada isi perjanjian tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338 KUHPerdara yakni :

- Semua perjanjian yang dibuat secara sah menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
- Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat atau persetujuan kedua belah pihak;
- Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

19. Bahwa oleh karena antara penggugat dan tergugat terikat pada perjanjian yang merupakan undang-undang bagi para pihak maka adalah wajib dan patut apabila para tergugat dituntut untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana perjanjian *a quo*. Dan oleh karena terbukti para tergugat ingkar janji (wanprestasi) maka terhadap para tergugat haruslah dihukum untuk memenuhi isi perjanjian ini;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, PENGGUGAT memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Cq. Majelis Hakim Yang Mengadili dan Memeriksa Perkara untuk berkenan memutus perkara *a quo* dengan amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat V melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat V untuk melaksanakan Isi Perjanjian sesuai Akta Pengakuan Utang Nomor: 22 Tahun 1994 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Arnasya A. Pattinama.SH, 10 Juni 1994;
4. Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat V memiliki utang pokok sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) ditambah denda keterlambatan 2 % (persen) per bulan dihitung sejak Januari 1995 sampai dengan adanya pelaksanaan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan Penggugat berhak menjual bidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 78 Sisa Tahun 1971 berdasarkan Akta Pengakuan Utang Nomor 22 Tahun 1994, dihadapan Notaris dan PPAT Arnasya A. Pattinama.SH, tanggal 10 Juni 1994. dengan luas tanah 13.602 M2 (tiga belas ribu enam ratus dua meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor : 1/L.K/1972, tercatat atas nama Tjame Souisa menurut Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Badan Pertanahan



Kota Ambon tanggal 16-11-1971, (enam belas november seribu sembilan ratus tujuh puluh satu). yang menjadi objek Jaminan dengan Kuasa yang diberikan oleh Tergugat I s/d Tergugat V sebagaimana tersebut adalah sah menurut hukum, dengan ketentuan apabila hasil penjualan tanah dan bangunan dimaksud setelah semua utangnya yang wajib dibayar oleh para tergugat kepada penggugat dan segala biaya untuk melakukan penjualan tersebut, masih ada kelebihanannya maka dikembalikan kepada para Tergugat;

6. Memerintahkan Tergugat I s/d Tergugat V untuk menyerahkan tanah dan bangunan diatas objek sengketa seluruhnya dalam keadaan kosong kepada Pengugat dan pihak Tergugat tidak berhak menuntut untuk memperoleh ganti rugi atas pengosongan tersebut, apabila tanah dan bangunan tersebut dijual dan/atau dilelang oleh Penggugat;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugtan Penggugat tersebut Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

- Bahwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat bahwa gugatan ini diajukan terhadap Ahliwaris dari Almarhum Tjame Souisa, maka terlihat dengan jelas masih ada ahliwaris dari Tjame Souisa lainnya yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Bahwa sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 166/Pdt.P/1990/PN.AB tanggal 31 Juli 1990 tentang Penetapan Waris, maka terlihat dengan jelas Ahliwaris dari Tjame Souisa adalah 1. Yati Souisa, 2. Rita Souisa, 3. Isna Souisa, 4. Adri Souisa, 5. Eppie/Leahavre Souisa, 6. Vennus Souisa, 7. Yus Souisa, 8. Hanny Souisa dan 9. Rommy Souisa. Bahwa memang benar Yati Souisa telah meninggal dunia akan tetapi sebelum Yati Souisa meninggal dunia, Yati Souisa telah menikah dengan Rudi Ayal dan memiliki 6 (enam) orang anak yaitu 1. Risat Ayal, 2. Herat Ayal, 3. Ades Ayal, 4. Gress Ayal, 5. Kiki Ayal dan 6. Agnes Ayal. Bahwa ke-6 (enam) orang anak dari Yati Souisa tersebut adalah juga merupakan Ahliwaris dari Almarhum Tjame Souisa yang seharusnya ditarik juga sebagai pihak dalam perkara ini karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka adalah ahliwaris keturunan dari Almarhum Tjame Souisa. Bahwa anak ke-3 (tiga) dari Almarhum Tjame Souisa yang bernama Isna Souisa juga sudah meninggal akan tetapi sebelum Isna Souisa meninggal dunia Isna Souisa telah menikah dengan Hengki Pattirane dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu 1. Marisa Pattirane dan 2. Tineke Pattirane. Bahwa kedua anak dari Isna Souisa tersebut adalah juga merupakan Ahliwaris dari Tjame Souisa yang seharusnya dalam perkara ini ditarik juga sebagai pihak ahliwaris;

- Bahwa dalam perkara ini juga ternyata Penggugat tidak menarik ahliwaris dari Almarhum Tjame Souisa yang bernama Rita Souisa padahal Rita Souisa sampai saat ini masih hidup dan merupakan ahliwaris sah dari Almarhum Tjame Souisa. Demikian pula ada ahliwaris dari Almarhum Tjame Souisa yang tidak ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini adalah anak yang bernama Yus Souisa, padahal Yus Souisa sampai saat ini masih hidup dan Yus Souisa adalah ahliwaris sah dari Almarhum Tjame Souisa;
- Bahwa sekalipun ada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa hanya Penggugat saja yang berhak menarik pihak dalam gugatannya, akan tetapi yang namanya menggugat ahliwaris dari seseorang yang telah meninggal dunia (Tjame Souisa) maka seharusnya semua ahliwaris tersebut ditarik sebagai Tergugat, apalagi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada butir 2 (dua) gugatannya Penggugat menyatakan bahwa pengakuan hutang tersebut timbul sebagai akibat adanya pinjaman uang oleh Almarhum Tjame Souisa sehingga sudah seharusnya semua ahliwaris dari Tjame Souisa harus ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa yang namanya beban hutang yang ditinggalkan oleh orang tua yang telah meninggal dunia (itupun kalau ada), maka semua anak mempunyai kewajiban yang sama untuk membayar hutang tersebut, karena beban hutang orang tua tidak dapat dibebankan hanya kepada sebagian dari ahliwaris;
- Bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat tidak menarik semua ahliwaris dari Almarhum Tjame Souisa, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima hal ini sejalan dengan ***Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, No. 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, No. 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975, No. 1669***

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



K/Sip/1983 tanggal 29 November 1984, No. 938 K/Sip/1971 tanggal 30 September 1972 yang pada prinsipnya menyatakan **“Apabila ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”**. Untuk itu kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menyatakan bahwa Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (**Niet On Vantkelijk Verklaard**);

2. Gugatan Penggugat Error in Persona

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menarik orang yang bernama Eddie Souisa sebagai pihak dalam perkara ini yaitu Tergugat II. Bahwa apabila memperhatikan anak-anak dari Almarhum Tjame Souisa yang terdapat dalam Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 166/Pdt.P/1990/PN.AB tanggal 31 Juli 1990 tentang Penetapan Waris, terlihat dengan jelas bahwa tidak ada anak dari Almarhum Tjame Souisa yang bernama Eddie Souisa;
- Bahwa oleh karena Penggugat telah salah dalam menarik pihak (salah orang) dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan Error in Persona sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet On Vantkelijk Verklaard**);

3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

- Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kabur (Obscuur Libel), dikatakan demikian karena pada point 2 (dua) gugatannya tersebut tidak dinyatakan dengan tegas kapan (tanggal, bulan dan tahun) ayah Para Tergugat memperoleh fasilitas kredit dari Bank Pembangunan Daerah Maluku dan kapan (tanggal, bulan dan tahun) fasilitas kredit yang diterima oleh ayah Para Tergugat dinyatakan macet sehingga kapan waktunya Penggugat membantu ayah dari Para Tergugat untuk melunasi kredit di Bank Pembangunan Daerah Maluku tersebut;
- Bahwa demikian pula kapan Penggugat meminjamkan uang kepada Para Tergugat untuk membiayai kebutuhan pengobatan ayah Para Tergugat di Jakarta dan dengan bukti apa dan saksi siapa yang melihat Penggugat memberikan uang kepada Para Tergugat untuk membiayai kebutuhan pengobatan ayah Para Tergugat, hal yang sama pula terhadap dalil yang dikemukakan oleh Penggugat bahwa kapan Penggugat ada memberikan biaya pemulangan jenazah ayah Para Tergugat dari Jakarta ke Ambon dan dengan bukti apa Penggugat memberikan biaya tersebut dan apakah biaya pemulangan jenazah



Almarhum ayah para Tergugat tersebut merupakan penjamin atau pemberian secara cuma-cuma, hal ini menjadi sangat tidak jelas bentuk hutang yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut;

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dengan jelas mengemukakan waktu dan tempat serta dengan perjanjian yang bagaimana tentang pinjaman tersebut menyebabkan gugatan Penggugat terlihat tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel);
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel), maka sudah selayaknya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet On Vantkelijk Verklaard**);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh para Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya sendiri oleh para Tergugat;
2. Bahwa terhadap hal-hal yang telah disampaikan dalam EKSEPSI diatas, adalah termasuk dan termuat juga dalam pokok perkara ini karena Eksepsi dan pokok perkara adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada point 1, 2, 3, dan point 4 Para Tergugat menanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa sebelum ayah Para Tergugat meninggal dunia ayah Para Tergugat telah menyampaikan pesan terakhirnya kepada anak-anaknya termasuk Para Tergugat dan juga didengar oleh beberapa orang saksi bahwa selama ayah Para Tergugat bekerja sama dengan Norman Saragosa Analau yang selalu disapa dengan nama panggilan Analau/Penggugat, ayah Para Tergugat tidak pernah berhutang apapun kepada Analau/Penggugat dan ayah Para Tergugat yang selama ini membantu Analau/Penggugat dalam berusaha yaitu dengan cara meminjamkan Sertifikat Hak Milik untuk dijaminkan di Bank agar Analau dapat memperoleh fasilitas kredit untuk mengembangkan usahanya;
 - Bahwa ayah Para Tergugat menyatakan bahwa selama ini ayah Para Tergugat ada meminjamkan 6 (enam) buah Sertifikat Hak Milik buat Penggugat dan sampai saat ayah Para Tergugat menjelang ajalnya menyatakan bahwa Penggugat belum memulangkan ke-6 (enam) Sertifikat Hak Milik tersebut;
 - Bahwa awalnya pada bulan Maret 1988 Analau/Penggugat menawarkan kepada ayah Para Tergugat untuk berbisnis minyak ikan dan meminta kepada ayah Para Tergugat agar bisa meminjamkan kepada Penggugat



beberapa buah sertifikat hak milik agar bisa dijadikan jaminan di bank untuk mendapatkan fasilitas kredit, akan tetapi pada saat itu ayah Para Tergugat tidak menanggapi tawaran Penggugat tersebut;

- Bahwa oleh karena Penggugat selalu menawarkan bisnis jual beli minyak ikan kepada ayah Para Tergugat dengan perhitungan bisa mendapatkan keuntungan yang besar, maka ayah Para Tergugat menyetujui tawaran Penggugat tersebut akan tetapi ayah Para Tergugat belum meminjamkan Sertifikat hak milik kepada Penggugat akan tetapi bisnis jual beli minyak ikan dijalankan oleh ayah Para Tergugat bersama dengan Penggugat, namun bisnis jual beli minyak ikan hanya berjalan selama satu bulan karena penjualan yang dilakukan oleh Penggugat kepada ayah Para Tergugat tidak lancar;
- Bahwa setelah bisnis jual beli minyak ikan macet, Penggugat tidak pernah menghubungi ayah Para Tergugat, akan tapi pada bulan Februari 1989 tiba-tiba Penggugat datang ke ayah Para Tergugat dan menawarkan kepada ayah Para Tergugat untuk berbisnis/usaha budi daya kerang mutiara;
- Bahwa pada saat Penggugat menawarkan kepada ayah Para Tergugat untuk berbisnis/usaha budi daya kerang mutiara, ayah Para Tergugat tidak langsung meresponsnya;
- Bahwa oleh karena tawaran bisnis yang dikemukakan oleh Penggugat kepada ayah Para Tergugat tidak direspons oleh ayah Para Tergugat maka keesokan harinya Penggugat datang kepada ayah Para Tergugat di Hotel Monalisa dengan membawa kurang lebih 30 Meter kubik pada kayu lenggua dan meminta kepada ayah Para Tergugat agar Penggugat bisa menitipkan papa kayu lengguanya tersebut di halaman hotel Monalisa dan selanjutnya Penggugat pergi;
- Bahwa tiga bulan kemudian yaitu bulan Mei 1989 Penggugat datang lagi dan berbicara dengan ayah Para Tergugat tentang bisnis/usaha budi daya kerang mutiara sehingga pada akhirnya ayah Para Tergugat meminjamkan 6 (enam) buah Sertifikat hak milik kepada Penggugat;
- Bahwa ke-6 (enam) Sertifikat Hak Milik yang dipinjamkan oleh aya Para Tergugat kepada Analau (Penggugat) adalah 1. SHM No. 7/Desa Batu Merah tanggal 30 April 1982 seluas 16.050 M² (enam belas ribu lima puluh meter persegi) atas nama Josina Maria Souisa yang adalah ibu dari Para Tergugat, 2. SHM No. 28 sisa/Kel. Batu Merah tanggal 13 Oktober 1993 seluas 7.143 M² (tujuh ribu seratus empat puluh tiga meter



persegi) atas nama Rita Souisa yang adalah saudara kandung Para Tergugat, 3. SHM No. 78 sisa tanggal 16 Nopember 1971 seluar 13.602 M² (tiga belas ribu enam ratus dua meter persegi) atas nama Tjame Souisa, 4. SHM No. 79 Sisa tanggal 16 Nopember 1971 seluas 3.604 M² (tiga ribu enam ratus empat meter persegi) atas nama Janda Josina Izaac alias Sehat Souisa, Yati Souisa, Rita Souisa, Isna Souisa, Adrie Souisa, Eppie Souisa, Vennus Souisa, Yus Souisa, Hany Souisa dan Romy Souisa, 5. SHM No. 316/Desa Rumah Tiga tanggal 20 Maret 1986 seluas 232 M² (dua ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama Rita Souisa, dan 6. SHM No. 366 sisa/Batu Merah tanggal 9 April 1988 seluas 9.930 M² (Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh meter persegi) atas nama Janda Josina Izaac alias Sehat Souisa, Yati Souisa, Rita Souisa, Isna Souisa, Adrie Souisa, Eppie Souisa, Vennus Souisa, Yus Souisa, Hany Souisa dan Romy Souisa;

- Bahwa setelah Penggugat memperoleh ke-6 (enam) sertifikat hak milik dari ayah Para Tergugat selanjutnya Penggugat pergi dan tidak kembali kepada ayah Para Tergugat hanya berkomunikasi melalui telpon;
- Bahwa pada bulan Oktober 1989 ayah Para Tergugat jatuh sakit dan harus dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haulussy selama dua minggu;
- Bahwa saat ayah Para Tergugat sudah dinyatakan sehat oleh pihak dokter Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haulussy, maka ayah Para Tergugat diperkenankan untuk pulang dan saat ayah Para Tergugat sudah pulang kerumah ayah Para Tergugat sudah terlihat sehat kembali, akan tetapi tiba-tiba Penggugat datang kepada ayah Para Tergugat dengan menawarkan kepada ayah Para Tergugat agar mau ke Jakarta untuk melakukan cek up kesehatan di rumah sakit Cipto Mangunkusoma Jakarta tapi ayah Para Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa ayah Para Tergugat sudah sehat lagi, tapi oleh Penggugat selalu mendesak ayah Para Tergugat untuk harus cek up kesehatan di Jakarta;
- Bahwa dalam satu minggu Penggugat selalu datang kepada ayah Para Tergugat dan meminta ayah Para Tergugat agar mau cek up kesehatan di Jakarta sehingga pada akhirnya ayah Para Tergugat menyetujui tawaran Penggugat tersebut;
- Bahwa sebelum ayah Para Tergugat berangkat ke Jakarta untuk melakukan cek up kesehatan, ayah Para Tergugat sudah menyampaikan kepada Para Tergugat bahwa Para Tergugat harus ingat bahwa sampai



saat ini Penggugat belum mengembalikan ke-6 (enam) sertifikat hak milik yang dipinjam tersebut kepada ayah Para Tergugat;

- Bahwa pada saat ayah Para Tergugat sudah berangkat ke Jakarta ternyata Penggugat tidak memasukan ayah Para Tergugat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta akan tetapi Penggugat membawa ayah Para Tergugat ke Rumah Sakit Husada dan saat ayah Para Tergugat berada di Jakarta antara Para Tergugat dengan ayah Para Tergugat terjadi hilang kontak selama dua minggu karena tidak ada telpon kepada Para Tergugat tentang keadaan ayah Para Tergugat;
- Bahwa saat ayah Para Tergugat sementara di Rumah Sakit Husada Jakarta, Penggugat tidak pernah datang menjenguk ayah Para Tergugat setelah dua minggu kemudian dengan bantuan anak dari Pa Mon Leatemia barulah Para Tergugat mengetahui bahwa ayah Para Tergugat dirawat di Rumah Sakit Husada Jakarta dan telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 1989;
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 1989 ayah Para Tergugat dinyatakan meninggal dunia, Penggugat sama sekali tidak diketahui keberadaannya sehingga kakek Para Tergugat yang bernama Frans Souisa yang mengurus kepulangan jenazah ayah Para Tergugat untuk dipulangkan ke Ambon dan sampai ayah Para Tergugat dimakamkan, Penggugat tidak pernah memperlihatkan batang hidungnya;
- Bahwa pada saat ayah Para Tergugat masih hidup dan saat ayah Para Tergugat sementara terbaring sakit, Penggugat tidak pernah datang menyampaikan tentang hutang piutang dengan ayah Para Tergugat, bahkan Penggugat sama sekali tidak memiliki niat untuk mengembalikan 6 (enam) buah Sertifikat Hak Milik yang dipinjam oleh Penggugat;
- Bahwa ayah Para Tergugat yang adalah pemilik Hotel Monalisa Ambon yang terletak di Tantui dan juga selaku Kontraktor di Kota Ambon pada masanya sangat dikenal di Kota Ambon karena saat ayah Para Tergugat masih hidup dan Hotel Monalisa masih beroperasi, sering kali pemerintah Provinsi Maluku maupun Pemerintah Kota Ambon menyewa Hotel Monalisa yang terletak di Tantui Ambon untuk mengadakan kegiatan dan yang paling sering menyewa Hotel Monalisa untuk melakukan kegiatan adalah dahulu bernama Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sekarang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dan dahulu bernama Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ambon sekarang Dinas Pendidikan



dan Olah Raga Kota Ambon untuk melakukan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek);

- Bahwa ayah Para Tergugat selaku pemilik Hotel Monalisa dan selaku Kontraktor yang berhasil tidak pernah meninggalkan hutang kredit di Bank manapun di kota Ambon sehingga sangatlah tidak masuk akal ayah Para Tergugat tidak bisa melunasi kreditnya di Bank Pembangunan Daerah Maluku sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;
- Bahwa sebenarnya yang mengambil kredit di Bank Pembangunan Daerah Maluku adalah Penggugat sendiri dengan menggunakan 6 (enam) buah Sertifikat Hak Milik sebagai agunan yang dipinjamkan oleh ayah Para Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa ayah Para Tergugat saat meninggal dunia masih meninggalkan warisan yang cukup banyak kepada anak-anak dan istrinya yang tidak lain adalah Para Tergugat sendiri, baik peninggalan uang tunai maupun peninggalan bidang-bidang tanah yang tersebar di Kota Ambon bahkan sampai di Kuta Bali seluas 8.560 Meter persegi, sehingga sangat tidak masuk akal Penggugat menyatakan bahwa ayah Para Tergugat tidak mampu melunasi hutangnya di Bank Pembangunan Daerah Maluku;
- Bahwa setelah ayah para Tergugat meninggal dunia dan Para Tergugat berusaha meminta kembali 6 (enam) buah Sertifikat Hak Milik yang dipinjam oleh Penggugat dari ayah Para Tergugat ternyata Penggugat mengusir Para Tergugat dan Penggugat selalu mengancam-ancam Para Tergugat sehingga Para Tergugat tidak berani lagi meminta kembali 6 (enam) buah sertifikat hak milik yang dipinjam oleh Penggugat tersebut;
- Bahwa untuk mengelabui Para Tergugat, ternyata secara diam-diam dan secara sepihak Penggugat membuat akta Notaris tentang pengakuan hutang. Bahwa setelah Akta pengakuan hutang tersebut dibuat oleh Notaris ternyata Para Tergugat tidak pernah dipanggil untuk menghadap Notaris dan Para Tergugat tidak pernah menandatangani Akta Notaris tentang pengakuan hutang tersebut dihadapan Notaris, nantinya setelah Akta Pengakuan Hutang tersebut dibuat oleh Notaris selanjutnya Penggugat membayar satu orang oknum anggota TNI dan beberapa orang oknum anggota Brimob Polda Maluku dengan menggunakan senjata lengkap datang mencari Para Tergugat di bekas Hotel Monalisa dan memaksa Para Tergugat untuk menandatangani Akta Pengakuan Hutang tersebut sehingga dengan perasaan takut Para Tergugat menandatangani Akta Pengakuan Hutang tersebut, kecuali saudara Para



Tergugat yang bernama Rita Souisa tidak mau menandatangani akta pengakuan hutang tersebut bahkan Rita Souisa dengan sangat berani mengusir Penggugat dan pada pengikutnya dari rumah Rita Souisa. Bahwa dengan cara yang kasar Penggugat tidak berhasil menyuruh Rita Souisa untuk menandatangani akta pengakuan hutang tersebut, maka Penggugat mencoba dengan cara yang halus yaitu dengan cara membawa uang sebesar Rp. 50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) dan meminta apabila Rita Souisa menandatangani akta pengakuan hutang tersebut, maka Penggugat akan memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Rita Souisa, akan tetapi dengan lantang Rita Souisa mengusir Penggugat dan pengikut-pengikutnya dari rumah Rita Souisa sehingga Rita Souisa tidak menandatangani akta pengakuan hutang tersebut, demikian pula pada saat Rita Souisa tidak mau menandatangani akta pengakuan hutang tersebut selanjutnya Penggugat bersama pengikutnya menemui Yati Souisa yang adalah salah satu anak dari Alm. Tjame Souisa dengan membawa uang sebesar Rp. 50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) akan tetapi lagi-lagi Yati Souisa tidak mau menandatangani akta pengakuan hutang tersebut bahkan Yati Souisa mengusir Penggugat bersama pengikut-pengikutnya dari rumah Yati Souisa;

- Bahwa oleh karena Rita Souisa dan Yati Souisa tidak menandatangani akta pengakuan hutang tersebut, ternyata secara diam-diam Penggugat merubah akta pengakuan hutang tersebut dengan cara menghilangkan nama Rita Souisa dan Yati Souisa yang adalah juga anak kandung dari Alm. Tjame Souisa dari dalam akta pengakuan hutang sehingga dalam akta pengakuan hutang tersebut tidak terdapat nama Rita Souisa dan Yati Souisa yang adalah dua orang ahliwaris dari Alm. Tjame Souisa;
- Bahwa Penggugat dengan sengaja menciptakan seakan-akan Ahliwaris dari Alm. Tjame Souisa ada berhutang kepada Penggugat karena niat Penggugat sebenarnya adalah ingin menguasai bidang tanah bekas Hotel Monalisa;
- Bahwa dengan berbekal akta pengakuan hutang yang dibuat secara sepihak dan ditandatangani oleh Para Tergugat dengan terpaksa karena dibawah tekanan, maka Penggugat mengajukan gugatan ini untuk memaksa Para Tergugat membayar hutang yang sebenarnya hutang tersebut tidak pernah ada agar apabila gugatan Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan, maka Penggugat akan menguasai bidang tanah bekas



Hotel Monalisa padahal cara-cara yang dipakai oleh Penggugat adalah cara yang sangat licik, oleh karena itu kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terkecoh dengan cara licik yang dimainkan oleh Penggugat ini agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terpancing dengan kelicikan Penggugat ini;

- Bahwa berdasarkan dalil bantahan Para Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat point 1 sampai dengan point 4 diatas, pada akhirnya Para Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menolak dalil gugatan Penggugat tersebut;
- 4. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada point 5 dapat Para Tergugatanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 78 Sisa tanggal 16 Nopember 1971 seluar 13.602 M² (tiga belas ribu enam ratus dua meter persegi) atas nama Tjame Souisa adalah merupakan salah satu Sertifikat Hak Milik yang dipinjam oleh Penggugat dari ayah Para Tergugat pada saat ayah Para Tergugat masih hidup dan sampai saat ini Sertifikat Hak Milik tersebut belum pernah dikembalikan oleh Penggugat kepada Ahliwaris Alm. Tjame Souisa. Bahwa oleh karena Penggugat dengan cara yang sangat licik untuk menguasai Sertifikat Hak Milik No. 78 sisa yang adalah bidang tanah bekas Hotel Monalisa, maka secara licik Penggugat membuat akta pengakuan hutang dan selanjutnya memaksa Para Tergugat untuk menandatangani akta pengakuan hutang tersebut sehingga dengan tekanan yang digunakan oleh Penggugat dengan cara menggunakan seorang oknum Anggota TNI dan beberapa oknum anggota Brimob Polda Maluku yang bersenjata lengkap memaksa Para Tergugat untuk menandatangani akta pengakuan hutang tersebut sehingga dengan penuh ketakutan Para Tergugat terpaksa menandatangani akta pengakuan hutang tersebut;
 - Bahwa sebenarnya Sertifikat Hak Milik No. 78 sisa tersebut tidak pernah dijadikan sebagai jaminan dalam akta pengakuan hutang tersebut, akan tetapi oleh karena Penggugat selama ini meminjam Sertifikat Hak Milik No. 78 sisa tersebut dan belum dikembalikan kepada ahliwaris Alm. Tjame Souisa, maka dengan liciknya Penggugat menjadikan Sertifikat Hak Milik No. 78 sisa sebagai jaminan dalam akta pengakuan hutang karena sebenarnya sejak ayah Para Tergugat meninggal dunia,



Penggugat sudah berniat menguasai bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 78 sisa yang adalah bidang tanah bekas Hotel Monalisa;

- Bahwa oleh karena dalil Penggugat point 5 tersebut adalah dalil yang sangat tidak benar, maka kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menolak dalil Penggugat tersebut;

5. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat point, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 dan point 19 dapat Para Tergugatanggapi sebagai berikut :

- Bahwa akta pengakuan hutang yang dibuat oleh Penggugat secara sepihak dan selanjutnya memaksakan Para Tergugat untuk menandatangani adalah tindakan yang sangat tidak dibenarkan oleh hukum;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan "Untuk sahny suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat yaitu 1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri, 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. suatu hal tertentu, 4. Suatu sebab yang halal. Bahwa syarat pertama dan kedua adalah syarat subjektif karena kedua persyaratan tersebut harus disetujui oleh pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut (subyek hukum) sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat obyektif karena kedua syarat tersebut disetujui oleh para pihak sebagai obyek perjanjian;
- Bahwa apabila baik syarat subyektif maupun syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum;
- Bahwa Pasal 1321 KUHPerdara menyatakan apabila perjanjian tersebut dibuat karena kekhilafan atau adanya paksaan atau penipuan maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum;
- Bahwa akta pengakuan hutang yang dibuat oleh Penggugat adalah perbuatan sepihak dan tidak pernah dikehendaki oleh Para Tergugat. Tidak pernah dikehendaki artinya Para Tergugat tidak pernah meminta Penggugat untuk membuat akta pengakuan hutang tersebut dan pembuatan akta pengakuan hutang tersebut awalnya tidak diketahui sama sekali oleh Para Tergugat, nantinya setelah akta pengakuan hutang tersebut dibuat selanjutnya Penggugat menggunakan kekuasaan orang lain yaitu ada seorang oknum anggota TNI dan beberapa oknum anggota Polisi/Brimob Polda Maluku yang dipakai oleh Penggugat untuk mengintimidasi atau memaksa Para Tergugat untuk menandatangani akta pengakuan hutang tersebut;



- Bahwa objek yang diperjanjikan sama sekali tidak diketahui oleh Para Tergugat, bahwa obyek yang diperjanjikan dalam akta pengakuan hutang sebagai jaminan tersebut sementara dikuasai oleh Penggugat karena Penggugat pernah meminjang obyek perjanjian tersebut dan obyek perjanjian dalam akta pengakuan hutang tersebut belum pernah dikembalikan oleh Penggugat kepada ahliwaris Alm. Tjame Souisa sehingga obyek yang diperjanjikan dalam akta pengakuan hutang tersebut tidak pernah diserahkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa oleh karena perjanjian yang dibuat dalam bentuk akta pengakuan hutang tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan sahnya suatu perjanjian, maka akta pengakuan hutang tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum dan harus dianggap bahwa akta pengakuan hutang tersebut sama sekali tidak pernah ada;
 - Bahwa oleh karena akta pengakuan hutang tersebut dinyatakan batal demi hukum dan dinyatakan tidak pernah ada, maka terhadap dalil-dalil Penggugat point 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 dan point 19 kiranya tidak diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dana mengadili perkara ini;
6. Bahwa apabila masih ada dalil gugatan Penggugat yang belum ditanggapi atau dibantah oleh Para Tergugat dalam Eksepsi dan Jawaban ini, bukan berarti Para Tergugat mengakuinya, akan tetapi secara tegas-tegas, sekali lagi secara tegas-tegas Para Tergugat menolaknya;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah ahliwaris sah dari Alm. Tjame Souisa yang adalah pemilik bidang tanah berdasarkan 1. SHM No. 7/Desa Batu Merah tanggal 30 April 1982 seluas 16.050 M² (enam belas ribu lima puluh meter persegi) atas nama Josina Maria Souisa yang adalah ibu dari Para Tergugat, 2. SHM No. 28 sisa/Kel. Batu Merah tanggal 13 Oktober 1993 seluas 7.143 M² (tujuh ribu seratus empat puluh tiga meter persegi) atas nama Rita Souisa yang adalah saudara kandung Para Tergugat, 3. SHM No. 78 sisa tanggal 16 Nopember 1971 seluar 13.602 M² (tiga belas ribu enam ratus dua meter persegi) atas nama Tjame Souisa, 4. SHM No. 79 Sisa tanggal 16 Nopember 1971 seluas 3.604 M² (tiga ribu enam ratus empat meter persegi) atas nama Janda Josina Izaac alias Sehat Souisa, Yati Souisa, Rita Souisa, Isna Souisa, Adrie Souisa, Eppie Souisa, Vennus Souisa, Yus Souisa, Hany Souisa dan Romy Souisa, 5. SHM No. 316/Desa Rumah Tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Maret 1986 seluas 232 M² (dua ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama Rita Souisa, dan 6. SHM No. 366 sisa/Batu Merah tanggal 9 April 1988 seluas 9.930 M² (Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh meter persegi) atas nama Janda Josina Izaac alias Sehat Souisa, Yati Souisa, Rita Souisa, Isna Souisa, Adrie Souisa, Eppie Souisa, Vennus Souisa, Yus Souisa, Hany Souisa dan Romy Souisa;

2. Bahwa semasa hidup ayah Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebagai seorang pengusaha baik pengusaha dibidang perhotelan maupun pengusaha di bidang kontraktor, maka ayah Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi ada membeli beberapa bidang tanah dan pada saat ayah Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi membeli bidang-bidang tanah tersebut ayah Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mengurus Sertifikat hak milik ada yang menggunakan nama satu orang anak seperti Rita Souisa maupun ada yang menggunakan nama Istri maupun ada yang menggunakan anak istri dan anak-anak seperti Sertifikat Hak Milik sebagaimana yang dikemukakan pada point 1 gugatan Rekonvensi diatas;
3. Bahwa semasa hidup ayah Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi ada meminjamkan 6 (enam) buah Sertifikat Hak Milik kepada Penggugat pada bulan Mei 1989 atas permintaan Penggugat agar Penggugat dapat melanjutkan usahanya;
4. Bahwa 6 (enam) buah Sertifikat Hak Milik yang dipinjam oleh Penggugat dari ayah Para Tergugat pada bulan Mei 1989 adalah sebagai berikut :
 - SHM No. 7/Desa Batu Merah tanggal 30 April 1982 seluas 16.050 M² (enam belas ribu lima puluh meter persegi) atas nama Josina Maria Souisa yang adalah ibu dari Para Tergugat;
 - SHM No. 28 sisa/Kel. Batu Merah tanggal 13 Oktober 1993 seluas 7.143 M² (tujuh ribu seratus empat puluh tiga meter persegi) atas nama Rita Souisa yang adalah saudara kandung Para Tergugat;
 - SHM No. 78 sisa tanggal 16 Nopember 1971 seluar 13.602 M² (tiga belas ribu enam ratus dua meter persegi) atas nama Tjame Souisa;
 - SHM No. 79 Sisa tanggal 16 Nopember 1971 seluas 3.604 M² (tiga ribu enam ratus empat meter persegi) atas nama Janda Josina Izaac alias Sehat Souisa, Yati Souisa, Rita Souisa, Isna Souisa, Adrie Souisa, Eppie Souisa, Vennus Souisa, Yus Souisa, Hany Souisa dan Romy Souisa;

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SHM No. 316/Desa Rumah Tiga tanggal 20 Maret 1986 seluas 232 M² (dua ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama Rita Souisa;
- SHM No. 366 sisa/Batu Merah tanggal 9 April 1988 seluas 9.930 M² (Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh meter persegi) atas nama Janda Josina Izaac alias Sehat Souisa, Yati Souisa, Rita Souisa, Isna Souisa, Adrie Souisa, Eppie Souisa, Vennus Souisa, Yus Souisa, Hany Souisa dan Romy Souisa;

Selanjutnya ke-6 (enam) Sertifikat Hak Milik tersebut disebut sebagai Obyek Sengketa;

5. Bahwa pada saat ayah Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi meminjamkan 6 (enam) buah Sertifikat Hak Milik atau Obyek Sengketa sebagaimana yang dikemukakan pada point 3 diatas, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyatakan dalam waktu yang tidak terlalu lama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akan mengembalikan ke-6 Sertifikat Hak Milik atau Obyek Sengketa tersebut;
6. Bahwa walaupun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menjalankan usahanya akan tetapi ternyata Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi belum juga mengembalikan 6 (enam) buah Sertifikat Hak Milik atau Obyek Sengketa yang dipinjam dari ayah Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, bahkan sampai ayah Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 1989 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah dan sama sekali tidak berniat mengembalikan ke-6 Sertifikat Hak Milik atau Obyek Sengketa yang dipinjamkan tersebut kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi selaku ahliwaris;
7. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi telah berulang kali meminta kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan ke-6 Sertifikat Hak Milik atau Obyek Sengketa yang dipinjam tersebut kepada ahliwaris Alm. Tjame Souisa, akan tetapi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selalu berkelit bahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengusir Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selalu menakut-nakuti Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dengan seorang oknum anggota TNI dan beberapa oknum anggota polisi/Brimob Polda Maluku yang membeking usaha Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;



8. Bahwa dengan berbekal bekingan seorang oknum anggota TNI dan beberapa oknum Polisi/Brimob Polda Maluku kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menciptakan keadaan seakan-akan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi ada memiliki hutang kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan cara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membuat secara sepihak akta pengakuan hutang di Notaris Arnasya Pattinama, SH, akan tetapi pada saat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membuat Akta pengakuan hutang di Notaris tersebut, saat itu Notaris Arnasya Pattinama, SH tidak pernah meminta kehadiran Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk hadir dihadapan Notaris agar Akta pengakuan hutang tersebut dapat dibacakan kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dan meminta Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk menandatangani akta pengakuan hutang tersebut di hadapan Notaris, nantinya setelah akta pengakuan hutang tersebut selesai dibuat selanjutnya akta pengakuan hutang tersebut dibawa sendiri oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bersama para pengikutnya termasuk bekingan dari seorang oknum anggota TNI dan beberapa oknum anggota Polisi/Brimob Polda Maluku untuk menemui Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi di rumah dalam kompleks bekas Hotel Monalisa dan selanjutnya memaksa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dibawah todongan senjata untuk menandatangani akta pengakuan hutang tersebut;
9. Bahwa aksi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan dibeking oleh satu oknum anggota TNI dan beberapa oknum anggota Polisi/Brimob Polda Maluku yang membawa senjata laras panjang tersebut ternyata tidak mempan kepada dua orang saudara perempuan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yaitu Rita Souisa dan Yati Souisa sehingga akta pengakuan hutang tersebut tidak ditandatangani oleh Rita Souisa dan Yati Souisa;
10. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak mengembalikan ke-6 Sertifikat Hak Milik atau Obyek Sengketa sebagaimana yang dikemukakan pada point 3 dalil gugatan Rekonvensi diatas menyebabkan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sangat dirugikan baik secara moril maupun secara materiil karena Para



Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat menikmati hak-hak keperdataan mereka;

11. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak mengembalikan ke-6 sertifikat hak milik atau Obyek Sengketa yang merupakan hak dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi selaku ahliwaris sah dari Alm. Tjame Souisa menyebabkan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dirugikan baik secara moril maupun secara materiil sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum sehingga terhadap perbuatan melawan hak dan melawan hukum tersebut haruslah dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku;
12. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan **"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"**.
13. Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dapat dirinci sebagai berikut :
 - SHM No. 7/Desa Batu Merah tanggal 30 April 1982 seluas 16.050 M² (enam belas ribu lima puluh meter persegi) atas nama Josina Maria Souisa yang adalah ibu dari Para Tergugat apabila dijual permeter persegi sebesar Rp. 1.000.000.- X luas bidang tanah 16.050 M² = Rp. 16.050.000.000.-(enam belas milyar lima puluh juta rupiah);
 - SHM No. 28 sisa/Kel. Batu Merah tanggal 13 Oktober 1993 seluas 7.143 M² (tujuh ribu seratus empat puluh tiga meter persegi) atas nama Rita Souisa yang adalah saudara kandung Para Tergugat apabila dijual permeter persegi sebesar Rp. 1.500.000.- X luas bidang tanah 7.143 M² = Rp. 10.714.500.000.-(sepuluh milyar tujuh ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - SHM No. 78 sisa tanggal 16 Nopember 1971 seluar 13.602 M² (tiga belas ribu enam ratus dua meter persegi) atas nama Tjame Souisa apabila dijual permeter persegi sebesar Rp. 3.000.000.- X luas bidang tanah 13.602 M² = Rp. 40.806.000.000.-(empat puluh milyar delapan ratus enam juta rupiah);
 - SHM No. 79 Sisa tanggal 16 Nopember 1971 seluas 3.604 M² (tiga ribu enam ratus empat meter persegi) atas nama Janda Josina Izaak alias Sehat Souisa, Yati Souisa, Rita Souisa, Isna Souisa, Adrie Souisa,



Eppie Souisa, Vennus Souisa, Yus Souisa, Hany Souisa dan Romy Souisa apabila dijual permeter persegi sebesar Rp. 5.000.000.- X luas bidang tanah 3.604 M² = Rp. 18.020.000.000.-(delapan belas milyar dua puluh juta rupiah);

- SHM No. 316/Desa Rumah Tiga tanggal 20 Maret 1986 seluas 232 M² (dua ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama Rita Souisa apabila dijual permeter persegi sebesar Rp. 3.000.000.- X luas bidang tanah 232 M² = Rp. 696.000.000.-(enam ratus Sembilan puluh enam juta rupiah);
- SHM No. 366 sisa/Batu Merah tanggal 9 April 1988 seluas 9.930 M² (Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh meter persegi) atas nama Janda Josina Izaac alias Sehat Souisa, Yati Souisa, Rita Souisa, Isna Souisa, Adrie Souisa, Eppie Souisa, Vennus Souisa, Yus Souisa, Hany Souisa dan Romy Souisa apabila dijual permeter persegi sebesar Rp. 1.500.000.- X luas bidang tanah 9.930 M² = Rp. 14.895.000.000.-(empat belas juta delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah sebesar Rp. 16.050.000.000.- + 10.714.500.000 + Rp. 40.806.000.000.- + Rp. 18.020.000.000.- + Rp. 696.000.000.- + 14.895.000.000.- = Rp. 101.181.000.000.-(seratus satu milyar seratus delapan puluh satu juta rupiah);

14. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hak dan melawan hukum, maka sudah selayaknya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi kerugian materiil sebesar Rp. 101.181.000.000.-(seratus satu milyar seratus delapan puluh satu juta rupiah) secara tunai;
15. Bahwa apabila putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap akan tetapi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak segera membayar secara tunai kerugian materiil yang dialami Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi maka kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) perhari sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) sampai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar lunas kerugian



materiil yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tersebut;

16. Bahwa mengingat ke-6 (enam) Sertifikat Hak Milik yang dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslagh) atas ke-6 (enam) Sertifikat Hak Milik tersebut;
17. Bahwa Penggugat juga berdasarkan Hukum Acara (pasal 180 HIR/Pasal 191 Rbg) berhak menuntut agar putusan didalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad), meskipun Para Tergugat mengajukan perlawanan/verset, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil bantahan dalam Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara diatas dan dalil-dalil dalam gugatan Rekonvensi yang diuraikan di atas, maka perkenankanlah Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Pengguat untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah ahliwaris sah dari Almarhum Tjame Souisa;
3. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi berhak atas 6 (enam) Sertifikat Hak Milik atau Obyek Sengketa yang dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi dari ayah Para Penggugat Rekonvensi yaitu :
 - SHM No. 7/Desa Batu Merah tanggal 30 April 1982 seluas 16.050 M² (enam belas ribu lima puluh meter persegi) atas nama Josina Maria Souisa yang adalah ibu dari Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 28 sisa/Kel. Batu Merah tanggal 13 Oktober 1993 seluas 7.143 M² (tujuh ribu seratus empat puluh tiga meter persegi) atas nama Rita Souisa yang adalah saudara kandung Para Tergugat;
 - SHM No. 78 sisa tanggal 16 Nopember 1971 seluar 13.602 M² (tiga belas ribu enam ratus dua meter persegi) atas nama Tjame Souisa;
 - SHM No. 79 Sisa tanggal 16 Nopember 1971 seluas 3.604 M² (tiga ribu enam ratus empat meter persegi) atas nama Janda Josina Izaac alias Sehat Souisa, Yati Souisa, Rita Souisa, Isna Souisa, Adrie Souisa, Eppie Souisa, Vennus Souisa, Yus Souisa, Hany Souisa dan Romy Souisa;
 - SHM No. 316/Desa Rumah Tiga tanggal 20 Maret 1986 seluas 232 M² (dua ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama Rita Souisa;
 - SHM No. 366 sisa/Batu Merah tanggal 9 April 1988 seluas 9.930 M² (Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh meter persegi) atas nama Janda Josina Izaac alias Sehat Souisa, Yati Souisa, Rita Souisa, Isna Souisa, Adrie Souisa, Eppie Souisa, Vennus Souisa, Yus Souisa, Hany Souisa dan Romy Souisa;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak mengembalikan obyek Sengketa kepada Para Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi telah menyebabkan Para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 101.181.000.000.- (seratus satu milyar seratus delapan puluh satu juta rupiah);
6. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 101.181.000.000.- (seratus satu milyar seratus delapan puluh satu juta rupiah);
7. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk segera mengembalikan Obyek Sengketa kepada Para Penggugat Rekonvensi;
8. Memerintahkan untuk diletakan Sita jaminan (Conservatoir Beslagh) atas ke-6 (enam) Sertifikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa yaitu :
- SHM No. 7/Desa Batu Merah tanggal 30 April 1982 seluas 16.050 M² (enam belas ribu lima puluh meter persegi) atas nama Josina Maria Souisa yang adalah ibu dari Para Tergugat;

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 28 sisa/Kel. Batu Merah tanggal 13 Oktober 1993 seluas 7.143 M² (tujuh ribu seratus empat puluh tiga meter persegi) atas nama Rita Souisa yang adalah saudara kandung Para Tergugat;
- SHM No. 78 sisa tanggal 16 Nopember 1971 seluar 13.602 M² (tiga belas ribu enam ratus dua meter persegi) atas nama Tjame Souisa;
- SHM No. 79 Sisa tanggal 16 Nopember 1971 seluas 3.604 M² (tiga ribu enam ratus empat meter persegi) atas nama Janda Josina Izaac alias Sehat Souisa, Yati Souisa, Rita Souisa, Isna Souisa, Adrie Souisa, Eppie Souisa, Vennus Souisa, Yus Souisa, Hany Souisa dan Romy Souisa;
- SHM No. 316/Desa Rumah Tiga tanggal 20 Maret 1986 seluas 232 M² (dua ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama Rita Souisa;
- SHM No. 366 sisa/Batu Merah tanggal 9 April 1988 seluas 9.930 M² (Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh meter persegi) atas nama Janda Josina Izaac alias Sehat Souisa, Yati Souisa, Rita Souisa, Isna Souisa, Adrie Souisa, Eppie Souisa, Vennus Souisa, Yus Souisa, Hany Souisa dan Romy Souisa;

9. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakan atas obyek sengketa adalah sah dan berkekuatan hukum;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini. atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan Nomor 196/Pdt.G/2019/PT AMB tanggal 17 Juni 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat Konvensi seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.706.000.(satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding Nomor 25/Banding/Pdt.G/2020/PN Amb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 196/Pdt.G/2019/PN Amb tanggal 17 Juni 2020 tersebut ;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon, menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020, kepada pihak Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi telah diberitahukan adanya permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
3. Memori banding tertanggal 6 Juli 2020 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2020, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya Para Terbanding semula Tergugat I, II, II, IV, V pada hari Senin tanggal 14 Juli 2020;
4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat, dan Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV .V masing -masing telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut pada tanggal 23 Juli 2020 dan tanggal 29 Juli 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Kovensi/Tergugat Rekonvensi mengemukakan pada pokoknya:

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengemukakan bahwa dengan demikian Penggugat dengan bukti yang diajukannya di persidangan dapat membuktikan dalil gugatan bahwa adanya perbuatan wanprestasi dari Para Tergugat terhadap Penggugat yakni berupa telah terjadi tindakan hukum utang piutang dari Para Tergugat kepada Penggugat tetapi oleh Para Tergugat belum membayar atau melunasi kewajibannya kepada Penggugat, sehingga hal itu sudah seharusnya menjadi kewajiban Para Tergugat namun tidak juga diselesaikan sampai dengan diajukan gugatan ini maka perbuatan Para Tergugat dipandang sebagai perbuatan wanprestasi dan mendatangkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatannya;
- Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum bahwa dengan munculnya keberatan- keberatan dari pihak Para Tergugat Konvensi yang didasarkan pada proses awal pembuatan Akta Pengakuan Utang Nomor 22 tanggal 10 Juni 1994 tidak sesuai dengan mekanisme yang seharusnya dimana penandatanganan Para Tergugat tidak dilakukan langsung di hadapan Notaris dan ternyata ahli waris dari almarhum bukan hanya terdiri dari 5 (lima) orang seharusnya ahli waris itu berjumlah 10 (sepuluh) orang, akan tetapi ahli waris lain tidak diikuti sertakan sebagai pihak pertama, sehingga menjadi suatu kelemahan dari pembuatan akta tersebut, selanjutnya hal yang ketiga adanya pencantuman nama saksi Frans B Pattirane sebagai saksi dalam pembuatan Akta Pengakuan Utang tersebut, ternyata di dalam persidangan saksi Frans B. Pattirane membantah dengan mengatakan tidak mengetahui adanya pengakuan utang dan saksi tidak pernah ke Notaris untuk membuat Akta Pengakuan Utang dan pada akhirnya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya haruslah ditolak;
- Bahwa seharusnya dengan telah dinyatakan terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat maka terhadap dalil-dalil sangkalan Para Tergugat tanpa didukung oleh bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi menjadi tidak berdasar menurut hukum untuk dikabulkan;

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2020/PT AMB



Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka adalah patut menurut hukum apabila gugatan Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan karena didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan berkesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 17 Juni 2020 Nomor 196/Pdt.G/2019/PN. Amb, telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama baik Dalam Konvensi maupun Dalam Rekonvensi, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 17 Juni 2020 Nomor 196/Pdt.G/2019/Pn. dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat R.Bg./Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa Dan Madura, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 17 Juni 2020 Nomor 196/Pdt.G/2019/PN Amb yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Rabu.tanggal 26 Agustus 2020, oleh kami H. S APARUDIN HASIBUAN, SH., MH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Hakim Ketua Majelis dengan TOGAR, SH., MH. dan HASTOPO,SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 23 Juli 2020 Nomor 45/PDT/2020/PT AMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 4 September.2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh PRIMA STELLA KAYADOE, SH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

TOGAR, SH, MH

H. SAPARUDIN HASIBUAN, SH,MH.

ttd

HASTOPO, SH.MH

Panitera Pengganti

ttd

PRIMA STELLA KAYADOE,SH

Rincian biaya perkara :

- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Proses : Rp. 134.000,- +

J u m l a h : Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

KEITEL von EMSTER,SH

NIP. 19620202 198603 1 006